

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER
DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS

SKRIPSI



Oleh :

DEWI AGUSTINI
NIM : 2019010069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER
DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

DEWI AGUSTINI
NIM : 2019010069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenster Dalam Akta Notaris Yang Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Nama : **Dewi Agustini**

NIM : **2019010009**

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 17 Juli 2023

Pembimbing I

ZAKI MUHOER S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II

RIZKI KURNIAWAN S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DARA PUSPITASARI S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Nama : DEWI AGUSTINI
N.I.M : 2019010069




Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK**


TIM PENGUJI:

1. **Arkisman, S.H., M.H.**
NIPY :107102019890015
Ketua.
2. **Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020120030
Anggota.
3. **Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020070040
Anggota.



Mengetahui,

Dekan,



RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : DEWI AGUSTINI
2. N.I.M : 2019010069
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**
6. Pembimbing I : Zakiah Noer S.H., M.Kn.
7. Pembimbing II : Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	15-12-2022	Judul		
2	05-01-2023	Rumusan Masalah		
3	17-05-2023	Metode Penelitian		
4	25-05-2023	Metode Penulisan		
5	31-05-2023	Pembahasan Bab I		
6	05-06-2023	Pembahasan Bab II		
7	06-06-2023	Pembahasan Bab III		
8	07-06-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 17 Juli 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAKIAH NOER S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

RIZKI KURNIAWAN S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DARA PUSPITASARI S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DEWI AGUSTINI
NIM : 2019010069
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM
AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



DF9AKX518784814

DEWI AGUSTINI,

NIM : 2019010069

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DEWI AGUSTINI

NIM : 2019010069

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



DEWI AGUSTINI

NIM : 2019010069

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’I)

“Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya”.

(Ki Hajar Dewantara, 1889-1959)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih Ibu, Ayah.

Teman – teman

Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semua kawan-kawan semester VIII tahun angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua. Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.


Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Zakiah Noer S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Acik Kurniayati, SH., MH., M.Kn yang selalu mendoakan, mendukung dan menjadi alasan kuat saya terus berusaha dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Orang tua tercinta. Ibu Siti Susmiati, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan dan juga Deka Cahya Kusuma, SM yang sabar, mendoakan, mengerti dan menemani dalam suka dan duka, membantu penulis dan memberikan sebuah semangat, serta senyum hangat yang memberikan harapan baru bagi penulis selama mengerjakan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 17 Juli 2023
Penulis,



DEWI AGUSTINI
NIM : 2019010069

ABSTRAK

Setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh Notaris termasuk di dalamnya pembuatan akta, maka akan dibutuhkan saksi-saksi yang pada umumnya para saksi turut serta dalam proses pembuatan akta dan turut juga dalam penandatanganan akta yang biasanya terdapat pada bagian akhir akta. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter, saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk memberikan kesaksiannya dengan benar sesuai dengan apa yang dimilikinya disaksikan pada saat pembacaan akta dalam sidang Pengadilan tentang perbuatan hukum yang sebenarnya di akta, kehadiran pihak yang berperkara, dan identitas mereka. Dari latar belakang masalah diatas penulis menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris, dan Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dalam akta Notaris yang menjadi objek perkara pidana di Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya saksi adalah syarat pokok untuk membuat akta itu otentik. Kedudukan saksi sangat penting dalam akta Notaris, dan mendapat perlindungan dalam memberikan kesaksiannya tentang suatu akta yang bermasalah hukum sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum bagi saksi selama kesaksiannya di Persidangan.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kedudukan saksi instrumenter dalam Akta Notaris adalah sebagai salah satu syarat formil agar akta tersebut dapat menjadi suatu akta yang otentik. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter pada Akta Notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menjamin perlindungan keselamatan baik diri sendiri ketika seorang saksi dalam memberikan keterangan, sampai pada perlindungan dari ancaman dari pihak lain yang dapat membuat seorang saksi enggan memberikan keterangan di depan Persidangan.

Saran penulis adalah Sebaiknya diatur lebih jelas dan rinci mengenai kedudukan saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris yang menjadi objek perkara pidana di Pengadilan dan perlindungan saksi instrumenter dimuat secara jelas di dalam UUJN dengan melakukan revisi pada UUJN tersebut, agar seorang saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris yang menjadi objek perkara pidana dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan Persidangan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter, Pengadilan.

ABSTRACT

Every legal event carried out by a Notary including the making of a deed, witnesses will be needed who generally participate in the process of making the deed and also participating in the signing of the deed which is usually found at the end of the deed. Within the scope of notarialism, there are 2 (two) types of witnesses, namely familiar witnesses and instrumental witnesses. Instrumental witnesses are required by law to provide true testimony in accordance with what they have witnessed at the time of reading the deed in a court hearing regarding the actual legal actions in the deed. presence of the litigants, and their identity. From the background of the problem above, the author focuses on the formulation of the problem, namely: What is the position of the instrumentary witness in making a notarial deed, and legal protection for an instrumental witness in a notary deed which is the object of a criminal case in court.

This study uses a normative juridical approach with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the research show that having a witness is a basic requirement to make the deed authentic. The position of a witness is very important in a Notary's deed, and is protected in giving testimony about a deed that has legal problems in accordance with Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims provides legal protection for witnesses during their testimony in court.

The conclusion drawn from this study is that the position of an instrumentary witness in a notarial deed is one of the formal requirements so that the deed can become an authentic deed. Legal Protection for Instrumental Witnesses in Notary Deeds in providing information is protected by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The LPSK guarantees the protection of personal safety when a witness gives testimony, to protection from threats from other parties that can make a witness reluctant to give testimony before the trial.

The author's suggestion is that it should be regulated more clearly and in detail regarding the position of instrumentary witnesses in providing information regarding legal actions that occurred in the notarial deed which became the object of criminal cases in court and the protection of instrumentary witnesses is clearly stated in the UUJN by revising the UUJN, so that an instrumental witness in providing information regarding the notarial deed which is the object of a criminal case can feel safe when giving testimony before the trial.

Keywords: *Legal Protection, Instrumental Witness, Court.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAM COVER	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Landasan Konseptual	10
1.5.2 Landasan Yuridis	11
1.5.3 Landasan Teori	17
1.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Jenis Penelitian	21
1.7.2 Metode Pendekatan	22
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	23
1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	24
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	26
1.8 Sistematika Penulisan	28

BAB II	KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS.....	29
2.1	Akta Notaris.....	29
2.2	Prosedur Pembuatan Akta Notaris.....	37
2.3	Saksi-Saksi Dalam Akta Notaris.....	43
2.4	Saksi Instrumenter.....	47
2.5	Kedudukan Dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris.....	51
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS YANG MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI PENGADILAN.....	58
3.1	Perlindungan Hukum.....	58
3.2	Perlindungan Saksi Instrumenter Menurut UUJN.....	64
3.3	Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Menurut Undang-Undang Nomor31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	69
BAB IV	PENUTUP.....	74
4.1.	Kesimpulan.....	74
4.2.	Saran.....	75
	Daftar Bacaan.....	